

Pernyataan Sikap Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) tentang Perkawinan Poligami:

“Praktek Poligami merupakan Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, yang Dampaknya dari Generasi ke Generasi, Karenanya Harus Segera Dihapus Agar Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Indonesia Menjadi Lebih Baik”

Menanggapi Peraturan Gubernur Jakarta No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang baru diterbitkan, Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) ingin mengingatkan bahwa perkawinan poligami melanggar instrumen HAM perempuan khususnya CEDAW (konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan), konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sipil dan politik. Konvensi-konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia terutama CEDAW sejak tahun 1984.

Ketentuan di dalam Pergub terutama dalam pasal 5 sangat bias gender apalagi disebutkan bahwa suami dapat berpoligami apabila: 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 (sepuluh) tahun perkawinan, dan seterusnya.

Berikut adalah instrumen HAM perempuan yang terlanggar:

1. Pasal 1.c. Konvensi CEDAW dalam UU No.7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW: “Menetapkan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan lembaga publik lainnya perlindungan efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi.”
2. Pasal 5.a. Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah tindakan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnyayang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan.
3. Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam UU No.11 tahun 2005 dan Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik dalam UU No. 12 tahun 2005 terutama dalam pasal 3 yang menegaskan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki.
4. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.19 poin 7f.: Kekerasan berbasis gender melemahkan dan meniadakan pemenuhan HAM dan kebebasan mendasar oleh perempuan berdasarkan konvensi HAM, merupakan diskriminasi dalam pasal 1 konvensi CEDAW, termasuk hak kesetaraan di dalam keluarga.
5. Rekomendasi Umum Komite CEDAW No.29 tentang perkawinan poligami (para27): “Perkawinan poligami bertentangan dengan hak-hak perempuan atas kesetaraan dengan laki-laki, dan dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi emosional dan finansial yang serius bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi tanggungannya, sehingga perkawinan

semacam itu harus dicegah dan dilarang”. Sejak diadopsinya rekomendasi umum ini, Komite telah secara konsisten mencatat dengan prihatin tentang masih adanya perkawinan poligami di banyak negara peserta. Dalam kesimpulan observasinya, Komite telah menunjuk pada konsekuensi-konsekuensi serius dari poligami terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan ekonomi perempuan dan anak-anak mereka, dan secara konsisten menyerukan penghapusannya.

6. Rekomendasi Umum no 31 bagian C. Poligami (para 25): Poligami bertentangan dengan martabat perempuan dan anak perempuan serta melanggar hak asasi dan kebebasan mereka, termasuk kesetaraan dan perlindungan dalam keluarga. Poligami bervariasi di seluruh, dan di dalam, konteks hukum dan sosial dan dampaknya kesehatan istri, yang dipahami sebagai kesejahteraan fisik, mental dan sosial, kerugian dan kekurangan materi yang mungkin diderita istri dan kerugian emosional dan materi bagi anak-anak, seringkali dengan konsekuensi serius bagi kesejahteraan mereka.

Para 26: Meskipun banyak negara peserta telah memilih untuk melarang poligami, poligami masih terus dipraktikkan di beberapa negara, baik secara legal maupun ilegal. Meskipun sepanjang sejarah sistem keluarga poligami telah berfungsi dalam beberapa masyarakat pertanian sebagai cara untuk memastikan tenaga kerja yang lebih besar untuk masing-masing keluarga, penelitian telah menunjukkan bahwa poligami sebenarnya sering mengakibatkan peningkatan kemiskinan dalam keluarga, terutama di daerah pedesaan.

Para 27: Baik perempuan maupun anak perempuan berada dalam ikatan poligami, dengan bukti yang menunjukkan bahwa anak perempuan jauh lebih mungkin menikah atau bertunangan dengan laki-laki yang jauh lebih tua, sehingga meningkatkan risiko kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka. Tumpang tindih antara hukum perundang-undangan dengan agama, status pribadi dan hukum dan praktik adat tradisional sering kali berkontribusi pada bertahannya praktik tersebut. Di beberapa negara peserta, bagaimanapun, poligami disahkan oleh hukum perdata. Ketentuan-ketentuan konstitusional dan ketentuan-ketentuan lain yang melindungi hak atas budaya dan agama juga kadang-kadang digunakan untuk membenarkan hukum dan praktik yang mengizinkan perkawinan poligami.

Para 28: Negara-negara peserta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memiliki kewajiban eksplisit untuk mencegah dan melarang poligami karena hal tersebut bertentangan dengan Konvensi [Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, rekomendasi umum No. 21, 28 dan 29]. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan juga berpendapat bahwa poligami memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi perempuan dan anak-anak mereka.

Rekomendasi umum komite CEDAW menegaskan bahwa perkawinan poligami adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan praktek membahayakan bagi perempuan dan anak perempuan. Praktek poligami berdampak penelantaran, secara fisik dan emosional bagi perempuan dan anak. Praktek poligami juga menimbulkan penderitaan yang dari generasi ke generasi berikutnya, dan menimbulkan menurunnya kualitas hidup perempuan dan anak korban poligami. Karenanya segala

bentuk perkawinan poligami harus dilarang secara tegas, guna mewujudkan perlindungan HAM secara menyeluruh bagi perempuan dan anak Indonesia.